



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 33/G/2014/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. **M U J I A D I,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. RT. 19, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;-----
2. **S U Y A T E M I,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan 6 RT. 01, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. **DRS. H. ABDUL ROKHIM, SH., M.Hum.;**-----
2. **FIRDAUS, S.HI.;**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ir. H.
Juanda (depan SMPN 4) Kelurahan Air Putih, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Oktober 2014. Selanjutnya disebut
sebagai----- **PENGGUGAT;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan

Dahlia No. 03 Samarinda;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. WARSITO, S.H.;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jabatan Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda, berkantor di Jalan. Dahlia
No.03 Samarinda;-----

2. HERNIDIAN;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jabatan Kepala
Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota
Samarinda, berkantor di Jalan. Dahlia No.03 Samarinda;---

3. MISTUTY IRIANI;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jabatan Kepala
Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda, berkantor di Jalan. Dahlia
No.03 Samarinda;-----

4. ATMAJIANSYAH, S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jabatan Staf Sub
Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan
Kota Samarinda, berkantor di Jalan Dahlia No.03
Samarinda;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/Sk-64.72.600/
I/2015 tertanggal 06 Januari 2015. Selanjutnya disebut
sebagai-----**TERGUGAT;**

DAN

1. **HENDRA ANG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan.
P. Kalimantan Gg. Berdikari No. 06 RT. 02 Kelurahan
Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda,
selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat II Intervensi 1;**
2. **LENY ANGGRAENI, -** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Jalan. Marsda A. Saleh No. 44 RT. 021
Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda,
selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat II Intervensi 2;**
3. **LINA WATY SALEH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Jalan Demak No. 320 RT. 001 RW. 004
Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, selanjutnya
disebut sebagai----- **Tergugat II Intervensi 3;**
4. **ACHMAD RIDWANSYAH, -** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Alamat Jalan. Marsda A. Saleh No. 44 RT. 021 Kelurahan

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, selanjutnya
disebut sebagai----- **Tergugat II Intervensi 4;**

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada:-----

1. JUSTINA LUCKY, S.H.;-----

2. IMELDA ENGA LITANTI, S.H.;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat
pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ALOYSIUS
TUKAH, SH., M.Hum” Jalan Pemuda I No.14 Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2015.
Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai-----

----- **Para Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor: 33/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 04 Desember 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor: 33/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 04 Desember 2014
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-PP/2014/PTUN. SMD tanggal 09 Desember 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-HS/2014/PTUN.SMD tanggal 06 Januari 2015 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 33/G/2014/PTUN.SMD tanggal 27 Januari 2015 tentang permohonan Intervensi;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember 2014, di bawah Register Perkara Nomor: 33/G/2014/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi objek sengketa sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 766 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1209/90 luas 1.681 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 767 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1208/90 luas 1.708 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 768 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1210/90 luas 1.751 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 769 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1206/90 luas 1.836 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 770 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1207/90 luas 1.894 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 6452 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 49/SPJ/2001 luas 1.844 M² tanggal 19 Februari 2002 atas nama HENDRA ANG (D/H. LIE TJUAN);-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 6453 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 50/SPJ/2001 luas 1.760 M² tanggal 19 Februari 2002 atas nama LINAWATY (D/H. TJIOE MEI HWA);-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 6454 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 48/SPJ/2001 luas 1.776 M² tanggal 19 Februari 2002 atas nama ACHMAD RIDUANSYAH Alias HENDRA SARWONO (D/H. TJIOE LIAN THAY);-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah merupakan saudara kandung dari almarhumah MUDJIATI;-----
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 1980 MUDJIATI telah menikah dengan AR. SOEPARDAN sesuai dengan kutipan akta nikah No. 26/VI/1980 tanggal 30 Juni 1980;-----
3. Bahwa pada tanggal 23 September 1985 AR. SOEPARDAN (Suami dari MUDJIATI) ada membeli dua (2) bidang tanah yang dibeli dari:-----
 - 3.1. H. PIKE/H. PIKERI seluas 3.750 depa dengan ukuran panjang 125 depa lebar 30 depa yang terletak di Gunung Kelua RT. XXI, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, sesuai dengan SKPT No. 1505/Kasi/1983 tanggal 30 Mei 1983 dengan perbatasan tanah sebagai berikut:-----
 - Sebelah Timur dengan : Sukur;-----
 - Sebelah Barat dengan : H. Saide;-----
 - Sebelah Utara dengan : Seraila;-----
 - Sebelah Selatan dengan : H. Saide;-----
 - 3.2. UMAR SAID merupakan ahli waris dari orang tuanya yang bernama SARAILA seluas 6.950 M² dengan ukuran lebar 139 M dan panjang 50 M harta, yang terletak di Gunung Kelua RT. XXI (dahulu RT.IX) Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir sesuai dengan SKPT No. 1553/KASI/83 tanggal 3 Juni 1983 dengan perbatasan tanah sebagai berikut:-
 - Sebelah Timur dengan : Sukur;-----
 - Sebelah Barat dengan : H. Saide;-----
 - Sebelah Utara dengan : Awan;-----

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan : H. Pikeri;-----

4. Bahwa oleh karena UMAR SAID merupakan anak tertua dari Almarhum SARAILA maka para ahli waris dari Almarhum SARAILA yang lain telah bersepakat memberikan kuasa kepada UMAR SAID untuk menjual harta peninggalan dari Almarhum SARAILA sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 1985;-----

5. Bahwa pada tahun 1996 AR. SOEPARDAN (Suamin MUDJIATI) telah meninggal dunia;-----

6. Bahwa kedua (2) bidang tanah pada poin 3.1 dan 3.2 tersebut diatas sejak dibeli oleh AR. SOEPARDAN hingga sampai meninggalnya AR. SOEPARDAN belum pernah dibalik nama dan masih atas nama H.PIKE/H.PIKERI dan SARAILA (orang tua UMAR SAID);-----

7. Bahwa oleh karena kedua (2) tanah tersebut diatas sejak dibeli oleh almarhum AR. SOEPARDAN hingga sampai dengan meninggalnya AR. SOEPARDAN belum pernah dibalik nama dan masih nama pemilik asal maka baru pada tanggal 15 Juli 2014 dilaksanakan proses jual beli terhadap kedua (2) tanah tersebut;-----

8. Bahwa oleh karena AR. SOEPARDAN telah meninggal dunia maka proses jual beli ke (2) dua bidang tanah tersebut dilakukan oleh MUDJIATI selaku Isteri/ahli waris dari Almarhum AR. SOEPARDAN;-----

9. Bahwa oleh karena H.PIKE/H.PIKERI juga telah meninggal dunia, maka proses jual beli sebagaimana gugatan para Penggugat pada point 3.1 tersebut diatas, maka proses jual beli dari pihak penjual diwakili oleh ZAENAL ABIDIN selaku ahli waris dari H.PIKE/H.PIKERI, sedangkan dari pihak pembeli dilakukan oleh MUDJIATI sebagaimana SKMHT tanggal 15 Juli 2014 yang telah terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan Samarinda Utara dengan Register No. 590/2212/VII/
KASU/2014 tertanggal 24 Juli 2014;

10. Bahwa begitu juga dengan proses jual beli sebagaimana gugatan para Penggugat pada poin 3.2 dari pihak pembeli dilakukan oleh MUDJIATI sedangkan dari pihak penjual tetap UMAR SAID sebagaimana SKMHT tanggal 15 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kantor Kecamatan Samarinda Utara dengan Register No. 590/2214/VII/
KASU/2014 tertanggal 24 Juli 2014;

11. Bahwa seiring dengan perkembangan tata kota, maka setelah diadakan pengecekan lokasi dan pengukuran ulang terhadap kedua (2) bidang tanah pada poin 3 butir 3.1 dan 3.2 dan tersebut telah diatas ternyata telah terjadi perubahan baik mengenai letak tanah, batas maupun luas tanah;-----

12. Bahwa dahulu baik luas, letak dan perbatasan tanah pada poin 3.1 tersebut diatas adalah seluas 3.750 depa dengan ukuran panjang 125 depa dan lebar 30 depa yang terletak di gunung kelua RT. XXI, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir sesuai dengan SKPT No. 1505/kasi/1983 tanggal 30 Mei 1983 dengan perbatasan tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Timur dengan : Sukur;-----
- Sebelah Barat dengan : H. Saide;-----
- Sebelah Utara dengan : Seraila;-----
- Sebelah Selatan dengan : H. Saide;-----

Sekarang luas dan letak tanah serta perbatasan tanah dirubah menjadi:-----

Sebidang tanah seluas $\pm 6.783 \text{ M}^2$ (enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan ukuran panjang 127,9/71,36 M dan Lebar 50/29/41/15 M sesuai dengan SKMHT tanggal 15 Juli 2014 sebagaimana terdaftar pada Kantor

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara dengan No. 590/2212/VII/KASU/2014 tertanggal 24 Juli 2014 atas nama MUDJIATI yang terletak di Jalan Perjuangan 6 RT.01 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan perbatasan tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan : Sugiman;-----
- Sebelah Timur dengan : Umar Said;-----
- Sebelah Selatan dengan : Jalan;-----
- Sebelah Barat dengan : Jaenal Abidin;-----

13. Bahwa begitu juga dengan tanah pada point 3.2 tersebut diatas dahulu baik luas, letak dan perbatasan tanah adalah seluas 6.950 M dengan ukuran lebar 139 M dan panjang 50 M terletak di Gunung Kelua RT. XXI (dahulu RT.IX) Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir sesuai dengan SKPT No. 1553/KASI/83 tanggal 3 Juni 1983 dengan perbatasan tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Timur dengan : Sukur;-----
- Sebelah Barat dengan : H. Saide;-----
- Sebelah Utara dengan : Awan;-----
- Sebelah Selatan dengan : H. Pikeri;-----

Sekarang luas dan letak tanah, serta perbatasan tanah dirubah menjadi:-----

Sebidang tanah dengan luas $\pm 4.892 \text{ M}^2$ (empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan ukuran Panjang 71,36/12,40/11,04/13,80 M, Lebar 50/28/51,85/41 33 M sesuai dengan SKMHT tanggal 15 Juli 2014 sebagaimana terdaftar pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara dengan No. 590/2214/VII/KASU/2014 tertanggal 24 Juli 2014 atas nama MUDJIATI terletak di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan 6 RT. 01 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,
Kota Samarinda dengan perbatasan tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan : Sugiman;-----
- Sebelah Timur dengan : Zaenal Abidin;-----
- Sebelah Selatan dengan : Umar Said;-----
- Sebelah Barat dengan : Umar Said;-----

14. Bahwa tanah pada poin 12 tersebut diatas pada tanggal 8 Agustus 2014 telah dijual oleh MUDJIATI kepada MUJIADI seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) dengan ukuran Panjang 50 M dan Lebar 20 M sesuai SKMHT yang telah terdaftar di kantor Kecamatan Samarinda Utara dengan Register No. 590/2284/V/II/KASU/2014 tertanggal 8 Agustus 2014;-----

15. Bahwa begitu juga dengan tanah pada poin 13 tersebut diatas pada tanggal 8 Agustus telah dijual oleh MUDJIATI kepada MUJIADI seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dengan ukuran Panjang 25 M dan Lebar 20 M, sesuai SKMHT yang telah terdaftar di Kantor Kecamatan Samarinda Utara dengan register No. 590/2283/V/II/KASU/2014 tertanggal 8 Agustus 2014;-----

16. Bahwa walaupun kedua tanah pada poin 12 dan poin 13 tersebut diatas telah dijual oleh MUDJIATI kepada MUJIADI namun hingga sampai sekarang kedua tanah tersebut belum diadakan pemecahan oleh MUDJIATI;-----

17. Bahwa dengan demikian tanah yang dimiliki oleh MUDJIATI pada poin 12 tersebut diatas setelah dijual kepada MUJIADI seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) sebagaimana gugatan Para Penggugat pada point 15 tersebut diatas, maka tanah yang dimiliki oleh MUDJIATI pada saat ini adalah seluas 5. 783 M² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi);-----

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa begitu juga dengan tanah yang dimiliki oleh MUDJIATI pada point 13 tersebut diatas setelah dijual kepada MUJIADI seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) sebagaimana gugatan para Penggugat pada poin 16 tersebut diatas, maka tanah yang dimiliki oleh MUDJIATI pada saat ini adalah seluas 4. 392 M² (empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi);-----
19. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 MUDJIATI (Istri dari Almarhum AR. SOEPARDAN) meninggal dunia;-----
20. Bahwa pada saat MUDJIATI meninggal, pewaris ada meninggalkan ahli waris yakni Para Penggugat dan ada meninggalkan harta warisan pada poin 17 dan 18 sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0283/Pdt.P/2014/PA.Smd tanggal 16 Oktober 2014;-----
21. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 para Penggugat ada menerima surat undangan dari BPN Kota Samarinda sebagaimana surat undangan Nomor: 135/002-64.72.200/VIII/2014 tertanggal 11 Juli 2014 berisi tentang pelaksanaan pengukuran ulang/pengembalian batas obyek sengketa tanah yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014;-----
22. Bahwa undangan tersebut diberikan oleh pemohon pengembalian batas/pengukuran ulang kepada para Penggugat dikarenakan menurut pemohon pengembalian batas/pengukuran ulang, para Penggugat adalah merupakan sebagai pemilik batas;-----
23. Bahwa pada saat dilaksanakan pengukuran ulang/pengembalian batas terhadap semua SHM tersebut diatas, ternyata di dalamnya terdapat tanah milik Almarhum Mudjiati/Para Penggugat, sehingga telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara tanah milik Almarhumah Mudjiati/Para Penggugat dengan tanah milik para pemohon pengembalian batas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa demi kelancaran terhadap proses pengukuran ulang/pengembalian batas oleh BPN, maka pada saat itu telah terjadi kesepakatan antara pihak pemohon pengembalian batas dengan Para Penggugat, untuk saling bertukar tanda bukti kepemilikan obyek sengketa, dan pada saat itu juga telah disepakati bahwa apabila gambar dari hasil ukur pengembalian batas telah selesai maka Para Penggugat akan diberikan gambar dari hasil pengembalian batas;-----
25. Bahwa oleh karena sejak dilakukan pengembalian batas pada tanggal 2 September 2014 hingga sampai sekarang Para Penggugat juga belum mendapatkan salinan dari hasil pengukuran ulang/pengembalian batas maka Para Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2014 telah berkirim surat kepada BPN Kota Samarinda dengan Nomor: 051/APH/AR/K/X/2014 tentang permohonan hasil gambar pengukuran pengembalian batas/pengukuran ulang an. Hendra Ang dkk, namun hingga sampai sekarang BPN Kota Samarinda juga belum pernah memberikan jawaban tentang permohonan hasil pengukuran ulang/pengembalian batas yang dimohonkan Para Penggugat;-----
26. Bahwa hasil gambar pengembalian batas/pengukuran ulang tersebut sangat Para Penggugat perlukan untuk mengetahui dari sejumlah SHM yang telah diajukan oleh pemohon pengembalian batas/pengukuran ulang tersebut, SHM mana saja yang telah terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Mudjiati;-----
27. Bahwa oleh karena Terugat dalam menerbitkan obyek sengketa baru Para Penggugat ketahui pada tanggal 2 September 2014 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dapat diajukan ke persidangan untuk disengketakan;-----

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut diatas ternyata di dalamnya terdapat tanah milik Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan SHM tersebut diatas disamping telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 yaitu:-----

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1962 LN. 1961-28 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 ayat (2) huruf a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu;-----
- Peraturan Mendagri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 4 ayat (2) huruf b. Angka 1 letak, luas dan batas tanahnya;-----
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 22 mengenai azas dan tujuan pendaftaran tanah;-----
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak, pada Pasal 106 dan Pasal 107 yang dimaksud dengan cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(1) pada huruf:-----

g). Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----

h). Data yuridis atau data fisik tidak benar atau;-----

i). Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;-----

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik-----

- Kepastian hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profesionalitas;-----
- Kecermatan;-----
- Akuntabilitas;-----

29. Bahwa baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 pada Pasal 3 ayat (2) huruf a maupun Peraturan Mendagri No. 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1 telah menegaskan bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah penyelidikan riwayat tanah yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran tentang data fisik dan data yuridis;-

30. Bahwa kegiatan dibidang data fisik ini bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya serta bangunan yang ada diatasnya setelah dipastikan mengenai posisi dimana letak tanah yang akan didaftarkan itu berada, maka kegiatan selanjutnya adalah penetapan batas-batas serta pemberian tanda-tanda batas di tiap-tiap sudut serta diikuti dengan kegiatan pengukuran dan pembuatan peta/sket, sedangkan mengenai kegiatan data yuridis ini bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai hak, siapa pemegang haknya dan ada atau tidaknya pihak lain yang membebaninya;-----

31. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas sekali bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penerbitan SHM tersebut diatas dilakukan tanpa melalui penyelidikan riwayat tanah terlebih dahulu, hal ini dapat dilihat dari data aspek fisik dan data aspek yuridis;-----

32. Bahwa tujuan dari data fisik adalah untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak terhadap sebidang tanah yang akan di daftar sedangkan tujuan dari

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis adalah untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai hak, siapa pemegang haknya dan ada atau tidaknya pihak lain yang membebaninya, dengan demikian penerbitan SHM dengan nomor:-----

- 766 tahun 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
- 767 tahun 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
- 768 tahun 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
- 769 tahun 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
- 770 tahun 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

Adalah cacat hukum, karena dalam penerbitan semua SHM tersebut diatas ternyata di dalamnya terdapat tanah milik Para Penggugat;-----

33. Bahwa begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pada Pasal 2 mengenai azas dan tujuan pendaftaran tanah, serta Pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak;-----

34. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada Pasal 2 telah dinyatakan bahwa pendaftaran tanah haruslah dilaksanakan berdasarkan asas diantaranya adalah Asas aman. Bahwa yang dimaksud dengan Azas aman adalah suatu azas untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada pemiliknya hal ini sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;-

35. Bahwa walaupun tanah tersebut sudah bersertipikat namun pembuatan sertipikat tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sertipikat tersebut dapat dimohonkan pembatalannya oleh seseorang yang merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan adanya penerbitan sertifikat tersebut, hal ini disebabkan adanya cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 yang dimaksud dengan cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) pada huruf:-----

- g). terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- h). data yuridis atau data fisik tidak benar atau;-----
- i). Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;-----

36. Bahwa jika kita perhatikan secara seksama dari pasal tersebut diatas sudah jelas sekali bahwa Tergugat dalam menerbitkan SHM nomor:-----

- 6542 tahun 2002 atas nama HENDRA ANG (D/H. TJIOE TJUAN);-----
- 6453 tahun 2002 atas nama LINAWATY (D/H. TJIOE MEI HWA);-----
- 6554 tahun 2002 atas nama ACHMAD RIDUANSYAH Alias HENDRA SARWONO (D/H. TJIOE LIAN THAY);-----

37. Bahwa secara umum kesalahan administratif dapat dilihat dari perbuatan hukum administrasi yang dilakukan dibawah kewenangannya dan memuat prosedur, akan tetapi keputusan yang diambil salah karena mengandung unsur-unsur paksaan, penipuan, kekhilafan serta pengaruh negatif dari pihak ketiga, jika kita cermati secara seksama maka Tergugat dalam menerbitkan semua SHM tersebut diatas telah melakukan suatu kekhilafan, hal ini dapat dilihat bahwa di dalam penerbitan SHM tersebut diatas ternyata di dalamnya terdapat tanah hak milik Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan bukti kepemilikan Para Penggugat yaitu;-----

- Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang telah terdaftar pada Kantor Kecamatan Samarinda Ilir dengan register No. 1505/Kasi/1983 tertanggal 30 Mei 1983 sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (sebelum diadakan pengukuran ulang) setelah diadakan pengukuran ulang adalah SKMHT tertanggal 15 Juli 2014 yang telah terdaftar pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara dengan register No. 590/2212/VIII/Kasu/2014 tertanggal 24 Juli 2014 sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 12;-----

- Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang telah terdaftar pada Kantor Kecamatan Samarinda Ilir dengan register No. 1553/Kasi/1983 tertanggal 3 Juni 1983 sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 3.2 poin (sebelum diadakan pengukuran ulang) setelah diadakan pengukuran ulang adalah SKMHT;-----

tertanggal 15 Juli 2014 yang telah terdaftar pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara dengan register No. 590/2214/VII/Kasu/2014 tertanggal 24 Juli 2014 sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 13;-----

38. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam PP Nomor 10 tahun 1961, Peraturan Mendagri No.5 Tahun 1973 maupun dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999, oleh karena itu sudah seharusnya seluruh obyek sengketa tersebut diatas harus dinyatakan batal;-----

39. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan seluruh obyek sengketa tersebut diatas selain telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 yaitu;-----

- Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materi sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Para Penggugat;-----

- Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan;-----
- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat;-----
- Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

40. Bahwa dengan telah diterbitkannya semua SHM tersebut diatas oleh Tergugat, maka Para Penggugat merasa sangat keberatan serta sangat dirugikan karena tanah yang telah menjadi hak milik Para Penggugat kini telah dikuasai sepenuhnya oleh para pemilik sertifikat tersebut diatas, sehingga Para Penggugat tidak bisa menikmati apa yang telah menjadi hak milik Para Penggugat selama ini, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar semua sertifikat tanah tersebut diatas dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004, sehingga cukup alasan bagi Para Penggugat untuk

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pembatalan terhadap semua SHM tersebut diatas ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keputusan berupa:-----
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No. 766 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1209/90 luas 1.681 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No. 767 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1208/90 luas 1.708 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 768 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1210/90 luas 1.751 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik No. 769 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1206/90 luas 1.836 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik No. 770 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1207/90 luas 1.894 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sertipikat Hak Milik No. 6452 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 49/SPJ/2001 luas 1.844 M² tanggal 19
Februari 2002 atas nama HENDRA ANG (D/H. LIE TJUAN);-----
- 2.7. Sertipikat Hak Milik No. 6453 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 50/SPJ/2001 luas 1.760 M² tanggal 19
Februari 2002 atas nama LINAWATY (D/H. TJIOE MEI HWA);-----
- 2.8. Sertipikat Hak Milik No. 6454 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 48/SPJ/2001 luas 1.776 M² tanggal 19
Februari 2002 atas nama ACHMAD RIDUANSYAH Alias HENDRA
SARWONO (D/H. TJIOE LIAN THAY);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan atau mencoret dari daftar buku tanah
Surat Keputusan berupa:-----
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 766 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1209/90 luas 1.681 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik No. 767 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1208/90 luas 1.708 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik No. 768 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1210/90 luas 1.751 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik No. 769 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1206/90 luas 1.836 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Sertipikat Hak Milik No. 770 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1207/90 luas 1.894 M² tanggal 2 Januari
1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

3.6. Sertipikat Hak Milik No. 6452 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 49/SPJ/2001 luas 1.844 M² tanggal 19
Februari 2002 atas nama HENDRA ANG (D/H. LIE TJUAN);-----

3.7. Sertipikat Hak Milik No. 6453 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 50/SPJ/2001 luas 1.760 M² tanggal 19
Februari 2002 atas nama LINAWATY (D/H. TJIOE MEI HWA);-----

3.8. Sertipikat Hak Milik No. 6454 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat
Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 48/SPJ/2001 luas 1.776 M² tanggal 19
Februari 2002 atas nama ACHMAD RIDUANSYAH Alias HENDRA
SARWONO (D/H. TJIOE LIAN THAY);-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan **Jawaban** tertanggal 13 Januari 2015 dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti
Posita dan Pondamentum Potendi gugatan Penggugat tanggal 25 Nopember 2014
adalah mengenai 8 (delapan) bidang tanah yang telah bersertipikat:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak milik No. 766/ Kelurahan Sempaja atas nama LENY ANGGRAENI
(berdasarkan Akta Jual Beli);-----
- b. Hak milik No. 767/ Kelurahan Sempaja atas nama LENY ANGGRAENI
(berdasarkan Akta Jual Beli);-----
- c. Hak milik No. 768/ Kelurahan Sempaja atas nama LENY ANGGRAENI
(berdasarkan Akta Jual Beli);-----
- d. Hak milik No. 769/ Kelurahan Sempaja atas nama LENY ANGGRAENI
(berdasarkan Akta Jual Beli);-----
- e. Hak milik No. 770/ Kelurahan Sempaja atas nama LENY ANGGRAENI
(berdasarkan Akta Jual Beli);-----
- f. Hak milik No. 6452/ Kelurahan Sempaja atas nama HENDRA ANG (dh. LIE
TJUAN) (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan);-----
- g. Hak milik No. 6453/ Kelurahan Sempaja atas nama LINAWATY (dh. Tjio Mei
Hwa) (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan);-----
- h. Hak milik No. 6454/ Kelurahan Sempaja atas nama ACHMAD RIDUANSYAH
Alias HENDRA SARWONO (dh. Tjioe Lian Thay) (berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan);-----

Yang kesemuanya terletak di:-----

- Jalan : Perjuangan;-----
- Kelurahan : Sempaja Selatan;-----
- Kecamatan : Samarinda Utara;-----
- Kota : Samarinda;-----

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah : 14.250 M² (Empat belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi)

luas keseluruhan sertifikat;-----

2. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan setiap proses peralihan/balin nama Sertipikat Hak Atas Tanah harus melihat/meneliti apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;-----
3. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan maupun balik nama sertifikat tersebut, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi;-----
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan maupun balik nama sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa segala hal yang termuat di dalam eksepsi Jawaban Tergugat dapat dianggap termuat kembali di dalam pokok perkara Jawaban ini;-----
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap melakukan penerbitan sertifikat maupun proses balik nama selalu mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap melakukan penerbitan sertifikat maupun proses nama tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat), dalam hal ini berpegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada azas pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*) azas keseimbangan (*principle of proportionality*) azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);---

3. Bahwa untuk melakukan penerbitan sertifikat maupun proses balik nama, Tergugat tidak serta merta melakukan penerbitan sertifikat maupun proses balik nama sertifikat tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan;-----
4. Bahwa Tergugat pada dasarnya akan melaksanakan proses peralihan hak sertifikat hak milik No. 766/ Kelurahan Sempaja, Sertipikat Hak Milik No. 767/ Kelurahan Sempaja, Sertipikat Hak Milik No. 768/ Kelurahan Sempaja, Sertipikat Hak Milik No. 769/ Kelurahan Sempaja sepanjang persyaratan - persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan telah terpenuhi;-----
5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;-----
6. Bahwa apabila segala sesuatunya telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku maka proses penerbitan maupun balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut tidak bisa dihalang-halangi/ditolak;-----
7. Bahwa: -----

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak Milik No. 766/Kelurahan Sempaja atas nama LENNY ANGGRAENI
(berdasarkan akta jual beli Nomor: 43/19/JB/II/SI/1991 tanggal 6 Februari 1991
yang dibuat dihadapan HARDJO GUNAWAN, SH Notaris selaku PPAT
Kotamadya Samarinda;-----
- b. Hak Milik No. 767/Kelurahan Sempaja atas nama LENNY ANGGRAENI
(berdasarkan akta jual beli Nomor: 43/19/JB/II/SI/1991 tanggal 6 Februari 1991
yang dibuat dihadapan HARDJO GUNAWAN, SH Notaris selaku PPAT
Kotamadya Samarinda;-----
- c. Hak Milik No. 768/Kelurahan Sempaja atas nama LENNY ANGGRAENI
(berdasarkan akta jual beli Nomor: 43/19/JB/II/SI/1991 tanggal 6 Februari 1991
yang dibuat dihadapan HARDJO GUNAWAN, SH Notaris selaku PPAT
Kotamadya Samarinda;-----
- d. Hak Milik No. 769/Kelurahan Sempaja atas nama LENNY ANGGRAENI
(berdasarkan akta jual beli Nomor: 43/19/JB/II/SI/1991 tanggal 6 Februari 1991
yang dibuat dihadapan HARDJO GUNAWAN, SH Notaris selaku PPAT
Kotamadya Samarinda;-----
- e. Hak Milik No. 770/Kelurahan Sempaja atas nama LENNY ANGGRAENI
(berdasarkan akta jual beli Nomor: 43/19/JB/II/SI/1991 tanggal 6 Februari 1991
yang dibuat dihadapan HARDJO GUNAWAN, SH Notaris selaku PPAT
Kotamadya Samarinda;-----
- f. Hak Milik No. 6452/Kelurahan Sempaja atas nama HENDRA ANG (dh. LIE
TJUAN) (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan);-----
- g. Hak Milik No. 6453/Kelurahan Sempaja atas nama LINAWATY (dh. TJIO MEI
HWA) (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Hak Milik No. 6454/Kelurahan Sempaja atas nama ACHMAD RIDUANSYAH
Alias HENDRA SARWONO (dh. TJIO LIAN YHAY) (berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan);-----

DALAM PERMOHONAN:-----

Dari hal-hal apa yang diuraikan diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut:-----

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari
pemeriksaan perkara ini;-----
3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil
putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II
Intervensi telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal 03 Februari 2015, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 menolak dengan tegas gugatan para
Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat,
melainkan tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4
sesuai dengan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh:-----
 - **Tergugat II Intervensi 1:** berupa Sertipikat Hak Milik No. 6452 tanggal 19
Februari 2002 atas nama Hendra Ang (Dh. Lie Tjuan) yang terletak di Jalan
Perjuangan Kel. Sempaja, Samarinda dengan Surat Ukur tanggal 8 Maret 2001
No. 49/SPJ/2001 seluas 1.844 M²;-----

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat II Intervensi 2:** berupa Sertipikat Hak Milik No. 766 tanggal 22 April 1991 atas nama Lenny Anggraeni yang terletak di Jalan Perjuangan Kel. Sempaja, Samarinda dengan Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990 No. 1209/90 seluas 1.681 M²;-----
- Berupa Sertipikat Hak Milik No. 767 tanggal 31 April 1991 atas nama Lenny Anggraeni yang terletak di Jalan Perjuangan Kel. Sempaja, Samarinda dengan Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990 No. 1208/90 seluas 1.708 M²;-----
- Berupa Sertipikat Hak Milik No. 768 tanggal 22 April 1991 atas nama Lenny Anggraeni yang terletak di Jalan Perjuangan Kel. Sempaja, Samarinda dengan Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990 No. 1210/90 seluas 1.751 M²;-----
- Berupa Sertipikat Hak Milik No. 769 tanggal 22 April 1991 atas nama Lenny Anggraeni yang terletak di Jalan Perjuangan Kel. Sempaja, Samarinda dengan Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990 No. 1206/90 seluas 1.836 M²;-----
- Berupa Sertipikat Hak Milik No. 770 tanggal 22 April 1991 atas nama Lenny Anggraeni yang terletak di Jalan Perjuangan Kel. Sempaja, Samarinda dengan Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990 No. 1207/90 seluas 1.894 M²;-----
- **Tergugat II Intervensi 3:** berupa Sertipikat Hak Milik No.6453 tanggal 30 Januari 2002 atas nama Linawaty (dh. Tjioe Mei Hwa) yang terletak di Jalan Perjuangan Kel. Sempaja Samarinda dengan Surat Ukur tanggal 08 Maret 2001 No. 50/SPJ/2001 seluas 1.760 M²;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat II Intervensi 4**: berupa Sertipikat Hak Milik No.6454 tanggal 30 Januari 2002 atas nama Achmad Riduansyah Alias Hendra Sarwono (dh. Tjioe Lian Thay) yang terletak di Jalan Perjuangan Kel. Sempaja Samarinda dengan Surat Ukur tananggal 08 Maret 2001 No. 48/SPJ/2001 seluas 1.776 M²;-----

Dengan demikian jika alas hak Para Penggugat yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat adalah SKPT-SKPT yang baru diterbitkan pada tahun 2014 maka hal tersebut sangat melanggar hukum karena Para Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 sehingga selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, dalam gugatannya para Penggugat baru mengetahui objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dengan adanya undangan dari Tergugat untuk pengukuran ulang/pengembalian batas objek sengketa pada tanggal 2 September 2014 hal ini sangat tidak beralasan karena sejak tahun 1990 sampai saat ini Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah menguasai objek sengketa, apalagi Penggugat Suyatemi bertempat tinggal di Jalan Perjuangan 6 RT.01 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara (sekitar objek sengketa) sehingga sangat tidak beralasan bahwa Para Penggugat terutama Penggugat Suyatemi tidak mengetahui adanya kepemilikan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, dengan adanya pengukuran-pengukuran terdahulu tahun 1990 atau pada tahun 2001, sedangkan undangan dari Tergugat pada tanggal 2 September 2014 tersebut hanyalah untuk mengembalikan batas tanah dari Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 yang diminta oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 yang

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 karena merasa tanah miliknya diduduki oleh Para Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 mohon uraian dalam eksepsi termuat kembali selengkapnya dalam pokok perkara ini, selanjutnya dengan tegas menolak Jawaban Para Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dalam penerbitan sertifikat hak milik yang dimiliki telah melalui prosedur yang sebenarnya menurut hukum dan telah diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) sehingga apabila Para Penggugat tidak mengetahui adanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II. Intervensi 1, 2, 3 dan 4 adalah sangat tidak masuk akal, dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 sangat heran terhadap Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat baru mendapatkan SKMHT pada tanggal 15 Juli 2014 yang didaftarkan di Kecamatan Samarinda Utara tanggal 24 Juli 2014, sedangkan sejak adanya sertifikat-sertipikat yang dimiliki Tergugat Tergugat II.Intervensi.2 tahun 1991 hingga A.R. Soepardan meninggal tahun 1996 tidak ada bantahan terhadap objek sengketa yang bersertipikat atas nama Tergugat II.Intervensi.2, demikian pula dengan istri AR. Soepardan meninggal tahun 1996 tidak ada bantahan terhadap objek sengketa yang bersertipikat atas nama Tergugat II.Intervensi.2, demikian pula dengan istri AR. Soepardan (Mujiati) yang masih hidup dan meninggal tanggal 15 Agustus 2014 tidak pernah ada bantahan apapun terhadap sertipikat tanah sengketa yang dimiliki Tergugat II.Intervensi 1, 2, 3 dan 4 begitu pula H. Pike/H.Pikeri dan Umar Said yang merasa memiliki tanah sesuai SKPT No.1505/Kasi/1983 tanggal 30 Mei 1983 dan SKPT No. 1553/KASI/83 tanggal 3 Juni 1983 tidak pernah ada bantahan ataupun penolakan atas adanya sertipikat-sertipikat yang dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dan mengingat tanah yang sekarang menjadi objek sengketa bersertipikat tersebut sebagian besar telah berusia 14 tahun lebih, sedangkan jual beli dan surat keterangan milik hak atas tanah (SKMHT) baru dilakukan tanggal 2014, jelas gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, oleh karena Tergugat II Intervensi 1,2, 3 dan 4 memiliki sertipikat terhadap tanah sengketa telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku;-----

3. Bahwa kepemilikan tanah bersertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 telah melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah oleh karena:-----

- Sertipikat Hak Milik No. 766 seluas 1.681 M² yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja, semula adalah milik H. H. ROHANA telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2, sesuai akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat “Hardjo Gunawan SH” tanggal 6 Februari 1991 No.43/19/JB/II/SI/1991;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 767 seluas 1.708 M² yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja, semula adalah milik MASNAH RENI telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2, sesuai akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat “Hardjo Gunawan SH” tanggal 6 Februari 1991 No.44/20/JB/II/SI/1991;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 768 seluas 1.751 M² yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja, semula adalah milik WALIDDIN dan H. ROHANA yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2, sesuai akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat “Hardjo Gunawan SH” tanggal 6 Februari 1991 No.41/17/JB/III/SI/1991;-----

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 769 seluas 1.836 M² yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja, semula adalah milik WALIDDIN dan telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2, sesuai akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat “Hardjo Gunawan SH” tanggal 6 Februari 1991 No.45/21/JB/II/SI/1991;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 770 seluas 1.894 M² yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja, semula adalah milik WALIDDIN dan telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2, sesuai akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat “Hardjo Gunawan SH” tanggal 6 Februari 1991 No.42/18/JB/II/SI/1991;-----

Sehingga dalam pengurusan dan penerimaan penerbitan sertipikat untuk Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan dan persyaratan pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;-----

4. Bahwa penerbitan sertipikat hak milik No. 6452 atas nama Hendra Ang (dh. Lie Tjuan) seluas 1.884 M², sertipikat hak milik No. 6453 atas nama Lina Waty (dh. Tjioe Mei Hwa) seluas 1.760 M², sertipikat hak milik No. 6454 atas nama Achmad Riduansyah Alias Hendra Sarwono (dh. Tjioe Lian Thay) seluas 1.776 M², sedangkan sertipikat hak milik 766 atas nama Lenny Anggraeni dahulu atas nama Masnah Reni seluas 1.708 M², sertipikat hak milik No. 768 atas nama Lenny Anggraeni dahulu atas nama Waliddin dan H. Rohana seluas 1.751 M², sertipikat hak milik No. 769 atas nama Lenny Anggraeni dahulu atas nama Waliddin seluas 1.836 M² dan sertipikat hak milik No.770 atas nama Lenny Anggraeni dahulu atas nama H. Rohana dan Walidin seluas 1.894 M² yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah melalui prosedur yang ditetapkan dan telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, sehingga apabila Para Penggugat tidak mengetahui adanya penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 sejak tahun 1991 hingga saat ini adalah sangat tidak masuk akal;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----

Berdasarkan semua uraian diatas, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Januari 2015, dan terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi telah ditanggapi oleh Para Penggugat di dalam Replik tertanggal 17 Februari 2015, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Februari 2015 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda **PP.1** sampai dengan **PP.25** sebagai berikut;-----

PP.I : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No.26/VI/1980 tanggal 30 Juni 1980 An. AR. SUPARDAN;-----

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP.II : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No.188 tertanggal 23 September 1985 pembelian tanah di Gunung Kelua Kel. Sempaja Kec. Samarinda Ilir, No. Segel terdaftar No. 1505/Kasi/1983;-----
- PP.III : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perwatasan atas nama H. Pike tertanggal 25 September 1981 yang diketahui oleh Ketua RT. XXI, Kelurahan Sei. Pinang Dalam dan Camat Samarinda Ilir;-----
- PP.IV : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari H. PIKE tertanggal 29 September 1981 yang diketahui oleh Kelurahan Sei.Pinang Dalam;-----
- PP.V : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No.189 tertanggal 23 September 1985 pembelian tanah di Gunung Kelua Rt. 13 Kel. Sempaja Kec. Samarinda Ilir;-----
- PP.VI : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: SKPT/883/VI-08/SPD/1983 tertanggal 4 Juni 1983 atas nama SARAILA;-----
- PP.VII : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 1985 dari anak-anak kandung Almarhum SARAILA kepada UMAR SYAID BIN SARAILA;-----
- PP.VIII : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian AR. SOEPARDAN No.474.3/147/1002-XII/2007 tertanggal 13 Desember 2007;-----
- PP.IX : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan tertanggal 15 Desember 2003 dari Mujiati yang menyatakan bahwa AR. SOEPARDAN telah meninggal dunia dan dia adalah istri yang merupakan ahli waris yang sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP.X : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Sidomulyo Nomor: 470/185/1003-II/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa H. PIKRI telah meninggal dunia;-----
- PP.XI : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Sidomulyo Nomor: 470/257/1003-II/I/2014 tertanggal 07 Januari 2014 yang menerangkan bahwa H. PIKRI yang tertulis di Surat Kematian dan Surat Pernyataan ahli waris adalah orang yang sama dengan H. PIKE;-----
- PP.XII : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Sidomulyo Nomor: 470/186/1003-II/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Hj. JAMIAH telah meninggal dunia;-----
- PP.XIII : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari anak-anak Almarhum H. PIKRI dan Hj. JAMIAH tertanggal 20 Nopember 2013 yang dikuatkan/dibenarkan Ketua RT. 14 Kel.Sidomulyo, diketahui oleh Lurah Sidomulyo dan juga Camat Samarinda Ilir;-----
- PP.XIV : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Waris tertanggal 20 Nopember 2013 dari ahli waris Almarhum H.PIKRI dan JAMIAH memberi kuasa penuh kepada ZAINAL ABIDIN yang dikuatkan oleh Ketua RT.14 Kel. Sidomulyo dan Lurah Sidomulyo;-----
- PP.XV : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama ZAINAL ABIDIN kepada MUDJIATI tertanggal 15 Juli 2014 yang disaksikan oleh Ketua RT.01 dan Lurah Sempaja Selatan;--
- PP.XVI : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama UMAR SAID kepada MUDJIATI tertanggal 15 Juli 2014 yang disaksikan oleh Ketua RT.01 dan Lurah Sempaja Selatan;-----

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.XVII : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama MUDJIATI kepada MUJIADI tertanggal 8 Agustus 2014 yang disaksikan oleh Ketua RT 01 dan Lurah Sempaja Selatan;-----

PP.XVIII : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama MUDJIATI kepada MUJIADI tertanggal 8 Agustus 2014 yang disaksikan oleh Ketua RT 01 dan Lurah Sempaja Selatan;-----

PP.XIX : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian MUDJIATI No.474.3/88/1002/VIII/2014 tertanggal 22 Agustus 2014;-----

PP.XX : Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0283/Pdt.P/2014/PA.Smd tanggal 16 Oktober 2014;-----

PP.XXI : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 135/002-64.72.200/VIII/2014 tanggal 11 Juli 2014 untuk menghadiri pengukuran ulang/pengembalian batas Sertipikat Hak Milik No. 6452, 6453, 767, 770, 776, 768, 769, & 6454 Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara;-----

PP.XXII : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat dan Legal Consultant DRS. H. ABDUL ROKHIM, SH, M.HUM DAN REKAN (Kuasa Hukum Penggugat) Nomor: 051/APH/AR/K/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 Perihal: Klarifikasi/Permohonan gambar terhadap hasil pengukuran pengembalian batas/pengukuran ulang An. Hendra Angg dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----

PP.XXIII : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Nomor: 051/APH/AR/K/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.XXIV : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 160/6-64.200/XII/2014 tanggal Desember 2014
Perihal: Klarifikasi/permohonan gambar terhadap hasil pengukuran pengembalian batas/pengukuran ulang a.n. Hendra Ang dkk yang ditujukan kepada Sdr. DRS. H. ABDUL ROKHIM, SH, M.HUM;-----

PP.XXV : Foto copy sesuai dengan aslinya lokasi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 8**, sebagai berikut;-----

T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 766 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1209/90 luas 1.681 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI beserta lampirannya yang terdiri dari;-----

- Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990 Tentang pemberian hak milik atas nama WALIDDIN DKK (5 Orang) yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda;-----
- Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990;-----
- Gambar Situasi Nomor: 1209/1990;-----
- Daftar Isian Penetapan Batas Nomor: 620/10/1990;-----

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan penguasaan tanah an. H. Rohana tertanggal 23 Agustus 1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. IDRUS BUSTAMAN tertanggal 21 Agustus 1990 No. Reg 590/959/Kasi/VIII/1990 tanggal 23 Agustus 1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H.ABD.RAUF HALIM tanggal 12 Oktober 1987 No. Reg. 736/Kasi/X/1987 tanggal 13 Oktober 1987;-----
- Surat Jual Beli Perwatasan tanggal 17 Oktober 1973;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. IDRUS BUSTAMAN tanggal 21 Agustus 1990 Reg Nomor: 590/961/Kasi/VIII/1990 tanggal 23 Agustus 1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. IDRUS BUSTAMAN tanggal 21 Agustus 1990 Reg Nomor: 590/959/Kasi/VIII/1990 tanggal 23 Agustus 1990;-----
- Surat Kuasa tanggal 2 Januari 1991 dari H. ROHANA Kepada H. IDRUS BUSTAMAN;-----

T.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 767 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1208/90 luas 1.708 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI beserta lampirannya yang terdiri dari:-----

- Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990 Tentang pemberian hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WALIDDIN DKK (5 Orang) yang terletak di Jalan Perjuangan
Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda;-----

- Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/
BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990;-----
- Gambar Situasi Nomor: 1208/1990;-----
- Surat Pernyataan an. MASNAH RENI tertanggal 13 Agustus 1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. IDRUS
BUSTAMAN tertanggal 12 Oktober 1987 No. Reg 737/Kasi/X/1987
tanggal 13 Oktober 1987;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H.ABD.RAUF
HALIM tanggal 12 Oktober 1987 No. Reg. 736/Kasi/X/1987 tanggal 13
Oktober 1987;-----
- Surat Jual Beli Perwatasan H.ABD.RAUF HALIM tertanggal 17 Oktober
1973;-----

T.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 768 Kelurahan
Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1210/90
luas 1.751 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI
beserta lampirannya yang terdiri dari:-----

- Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/
BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990 Tentang pemberian hak milik
atas nama WALIDDIN DKK (5 Orang) yang terletak di Jalan Perjuangan
Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda;-----

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/
BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990;-----
- Daftar Isian Penetapan Batas Nomor: 1208/1990;-----
- Gambar Situasi Nomor: 1210/1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. ABD.RAUF
HALIM tertanggal 12 Oktober 1987 No. Reg 736/Kasi/X/1987 tanggal 13
Oktober 1987;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. IDRUS
BUSTAMI tertanggal 21 Agustus 1990 No. Reg 590/961/VIII/1990 tanggal
23 Agustus 1990;-----
- Surat Pernyataan an. ROHANA tertanggal 13 Agustus 1990;-----
- Surat Jual Beli Perwatasan H.ABD.RAUF HALIM tanggal 17 Oktober
1973;-----

T.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 769 Kelurahan
Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1206/90
luas 1.836 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI
beserta lampirannya yang terdiri dari:-----

- Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/
BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990 Tentang pemberian hak milik
atas nama WALIDDIN DKK (5 Orang) yang terletak di Jalan Perjuangan
Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. ABD. RAUF HALIM tertanggal 12 Oktober 1987 No. Reg 736/Kasi/X/1987 tanggal 13 Oktober 1987;-----
- Gambar Situasi Nomor: 1206/1990;-----
- Daftar Isian Penetapan Batas Nomor: 623/10/1990;-----
- Surat Pernyataan an. WALIDDIN tertanggal 23 Agustus 1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. IDRUS BUSTAMI tertanggal 21 Agustus 1990 No. Reg 390/358/Kasi/VIII/1990 tanggal 23 Agustus 1990;-----
- Surat Jual Beli Perwatasan an. H. ABD. RAUF HALIM tertanggal 17 Oktober 1973;-----

T.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 770 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1207/90 luas 1.894 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI beserta lampirannya yang terdiri dari:-----

- Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990 Tentang pemberian hak milik atas nama WALIDDIN DKK (5 Orang) yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda;-----

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO.SK: 1044/HM-SMR/BPN-16/322-1990 tanggal 13 Nopember 1990;-----
- Gambar Situasi Nomor: 1207/1990;-----
- Daftar Isian Penetapan Batas;-----
- Surat Pernyataan an. WALIDDIN tertanggal 23 Agustus 1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. IDRUS BUSTAMAN tertanggal 21 Agustus 1990 No. Reg 590/960/Kasi/VIII/1990 tanggal 23 Agustus 1990;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. H. ABD. RAUF HALIM tertanggal 12 Oktober 1987 No. Reg 737/Kasi/X/1987 tanggal 13 Oktober 1987;-----

T.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 6452 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 49/SPJ/2001 luas 1.844 M² tanggal 19 Februari 2002 atas nama HENDRA ANG (D/H. LIE TJUAN) beserta lampirannya yang terdiri dari:-----

- Bukti Pungut PNPB Nomor: 34/PN/2002 tanggal 10 Januari 2002 an. HENDRA ANG;-----
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 709/RPT-PA/960/10.2001 tanggal 23 Nopember 2000;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. Drs. SUNARDI tertanggal 12 April 1991;-----
- Surat Pernyataan tertanggal 18 April 1991 an. HENDRA ANG;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan dari HENDRA ANG yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Samarinda;-----
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. HENDRA ANG;-----
 - Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tertanggal 05
Nopember 2011;
 - Surat Pernyataan tertanggal 03 Nopember 2000 an. H.ABD.RAUF HALIM;
 - Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah
Negara Nomor: 590/275/KEL-SPJ/2001 tertanggal 28 Nopember 2001 an.
HENDRA ANG;
 - Daftar Isian Penetapan Batas;-----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor:
729-520.1-44.1-2001 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama HENDRA
ANG (D/H. ANG LIE TJUAN) Atas Tanah Di Jalan Perjuangan, Kelurahan
Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tertanggal 05 Desember
2001;
- T.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 6453 Kelurahan
Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 50/
SPJ/2001 luas 1.760 M² tanggal 19 Februari 2002 atas nama LINAWATY (D/
H. TJIOE MEI HWA) beserta lampirannya yang terdiri dari:-----
- Bukti Pungut PNPB Nomor: 33/PN/2002 tanggal 10 Januari 2002 an.
LINAWATY;-----
 - Telaahan Berkas Permohonan Hak Milik an. LINAWATY tertanggal 05
Nopember 2001;-----

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 600-723 tertanggal 6 September 2000 Perihal: Ralat Nama Jalan yang ditujukan kepada Sdr. ACHMAD RIDWANSYAH;-----
 - Daftar Isian Penetapan Batas;-----
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. Drs. SUNARDI tertanggal 12 April 1991;-----
 - Surat Pernyataan H. ABD.RAUF HALIM tertanggal 3 Nopember 2000;-----
 - Surat Pernyataan tertanggal 18 April 1991 an. LINAWATY;-----
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. LINAWATY;-----
 - Gambar Situasi Nomor: 625/- 1984 tertanggal 25 Juni 1984;-----
 - Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tertanggal 05 Nopember 2011;-----
 - Surat Pernyataan tertanggal 03 Nopember 2000 an. H.ABD.RAUF HALIM
 - Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor: 590/274/KEL-SPJ/2001 tertanggal 28 Nopember 2001 an. LINAWATY;
 - Daftar Isian Penetapan Batas;-----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 730-520.1-44.1-2001 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama LINAWATY (D/H. TJOE MEI HWA) Atas Tanah Di Jalan Perjuangan, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tertanggal 05 Desember 2001;----
- T.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 6454 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret 2001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.48/SPJ/2001 luas 1.776 M² tanggal 19 Februari 2002 atas nama ACHMAD
RIDUANSYAH Alias HENDRA SARWONO (D/H. TJIOE LIAN THAY)
beserta lampirannya yang terdiri dari:-----

- Bukti Pungut PNBPN Nomor: 35/PN/2002 tanggal 10 Januari 2002 an.
ACHMAD RIDUANSYAH ALIAS HENDRA SARWONO;-----
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 710/RPT-PA/961/10.2001
tertanggal 23 Nopember 2000;-----
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. Drs. SUNARDI
tertanggal 12 April 1991;-----
- Surat Pernyataan ACHMAD RIDWANSYAH tertanggal 18 April 1991;-----
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. ACHMAD RIDUANSYAH;-----
- Gambar Situasi Nomor: 625/- 1984 tertanggal 25 Juni 1984;-----
- Surat dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 600-723 tanggal 6
September 2000 Perihal: Ralat Nama Jalan yang ditujukan kepada Sdr.
ACHMAD RIDWANSYAH;-----
- Telaahan Berkas Permohonan Hak Milik an. LINAWATY tertanggal 05
Nopember 2001;-----
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB)
tertanggal 05 Nopember 2011;-----
- Surat Pernyataan tertanggal 03 Nopember 2000 an. H.ABD.RAUF HALIM
- Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah
Negara Nomor: 590/276/KEL-SPJ/2001 tertanggal 28 Nopember 2001 an.
ACHMAD RIDUANSYAH;-----

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Penetapan Batas;-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor:

731-520.1-44.1-2001 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama HENDRA SARWONO (D/H. TJIOE LIAN THAY) Atas Tanah Di Jalan Perjuangan, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tertanggal 05 Desember 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T.II.Int - 1** sampai dengan **T.II.Int - 22**, sebagai berikut:-----

T.II.Int.1.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 6452 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret 2001, No. 49/SPJ/2001 luas 1.844 M² tanggal 19 Februari 2002 atas nama HENDRA ANG (D/H. LIE TJUAN);-----

T.II.Int.1.2 : Foto copy sesuai tindasan Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No. 06542 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-

T.II.Int.1.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Ulang/ Pengembalian Batas tertanggal 02 September 2014;-----

T.II.Int.2.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 766 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1209/90 luas 1.681 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.2.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 767 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1208/90 luas 1.708 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

T.II.Int.2.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 768 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1210/90 luas 1.751 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

T.II.Int.2.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 769 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1206/90 luas 1.836 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

T.II.Int.2.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 770 Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1990, No. 1207/90 luas 1.894 M² tanggal 2 Januari 1991 atas nama LENNY ANGGRAENI;-----

T.II.Int.2.6 : Foto copy sesuai dengan tindasan Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur NO. SK: 1044/HM-SMR/BPN-16/322-1990 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama WALIDDIN DKK (5 Orang) Yang Terletak Di Jalan Perjuangan, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda tertanggal 13 Nopember 1990;-----

T.II.Int.2.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Turunan Akta Jual Beli tanggal 6 Februari 1991 Nomor: 43/19/JB/II/SI/1991 dari Nyonya H.ROHANA (Penjual) kepada Nyonya LENNY ANGGRAENI (Pembeli) yang dibuat

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDJO
GUNAWAN, SH;-----

T.II.Int.2.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Turunan Akta Jual Beli tanggal 6
Februari 1991 Nomor: 44/20/JB/II/SI/1991 dari Nyonya MASNAH
RENI (Penjual) kepada Nyonya LENNY ANGGRAENI (Pembeli) yang
dibuat dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDJO
GUNAWAN, SH;-----

T.II.Int.2.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Turunan Akta Jual Beli tanggal 6
Februari 1991 Nomor: 41/17/JB/II/SI/1991 dari Nyonya ROHANA
(Penjual) kepada Nyonya LENNY ANGGRAENI (Pembeli) yang dibuat
dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDJO
GUNAWAN, SH;-----

T.II.Int.2.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Turunan Akta Jual Beli tanggal 6
Februari 1991 Nomor: 45/21JB/II/SI/1991 dari Tuana WALIDDIN
(Penjual) kepada Nyonya LENNY ANGGRAENI (Pembeli) yang dibuat
dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDJO
GUNAWAN, SH;-----

T.II.Int.2.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Turunan Akta Jual Beli tanggal 6
Februari 1991 Nomor: 42/18JB/II/SI/1991 dari Tuana WALIDDIN
(Penjual) kepada Nyonya LENNY ANGGRAENI (Pembeli) yang dibuat
dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah HARDJO
GUNAWAN, SH;-----

T.II.Int.2.12 : Foto copy sesuai tindakan Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas
Sertipikat Hak Milik No. 00766 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.2.13 : Foto copy sesuai tindakan Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas

Sertipikat Hak Milik No. 00767 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-

T.II.Int.2.14 : Foto copy sesuai tindakan Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas

Sertipikat Hak Milik No. 00768 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-

T.II.Int.2.15 : Foto copy sesuai tindakan Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas

Sertipikat Hak Milik No. 00769 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-

T.II.Int.2.16 : Foto copy sesuai tindakan Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas

Sertipikat Hak Milik No. 00770 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

T.II.Int.3.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 6453

Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret

2001, No. 50/SPJ/2001 luas 1.760 M² tanggal 19 Februari 2002 atas

nama LINAWATY (D/H. TJIOE MEI HWA);-----

T.II.Int.3.2 : Foto copy sesuai tindakan Kwitansi Pembayaran Pengembalian Batas

Sertipikat Hak Milik No. 06453 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-

T.II.Int.4.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 6454

Kelurahan Sempaja, Jalan Perjuangan, Surat Ukur tanggal 08 Maret

2001, No. 48/SPJ/2001 luas 1.776 M² tanggal 19 Februari 2002 atas

nama ACHMAD RIDUANSYAH Alias HENDRA SARWONO (D/H.

TJIOE LIAN THAY);-----

T.II.Int.4.2 : Foto copy sesuai dengan tindakan Kwitansi Pembayaran Pengembalian

Batas Sertipikat Hak Milik No. 06454 dari Kantor Pertanahan Kota

Samarinda;-----

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dimuka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

(1) **SUPARI** Tempat/ Tanggal Lahir, Sepanjul 15-07-1931, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sungai Lantung RT/RW. 004/-Kel/Desa Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;-----

- Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan LENNY ANGGRAENI, HENDRA ANG (D/H. LIE TJUAN), LINAWATY (D/H. TJIOE MEI HWA), ACHMAD RIDUANSYAH Alias HENDRA SARWONO (D/H. TJIOE LIAN THAY) dan saksi juga tidak kenal dengan kuasa hukumnya serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja mengawasi tanah Bapak Soepardan dari tahun 1985 – 1992;-----
- Bahwa tanah Bapak Soepardan terletak di Jalan Perjuangan;-----
- Bahwa saksi kenal Bapak Soepardan dari tahun 1984;-----
- Bahwa asal-usul kepemilikan tanah Bapak Soepardan diperoleh dengan cara membeli dari H.Pike/H.Pikeri dan Saraila (orang tua Umar Said);-----
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah Bapak Soepardan karena saksi yang diminta tolong untuk mengkapling-kapling dan mematok tanah yang dibeli tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Bapak Soepardan yang dibeli dari H.Pike/H.Pikeri dan Saraila (orang tua Umar Said);-----
- Bahwa adapun batas-batas tanah Bapak Soepardan adalah: Utara berbatasan dengan Sofyan, Timur berbatasan dengan Barnabas, Barat berbatasan dengan Drs. Sunardi, Selatan berbatasan dengan Drs. Sunardi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abd. Rauf Halim;-----
- Bahwa H. Abd. Rauf Halim memiliki juga tanah dan berbatasan dengan Bapak Soepardan;-----

(2) **S U N A R T O**, Tempat/ Tanggal Lahir, Klaten 25-05-1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Adam Malik II GG. PELAUT RT/RW. 002/- Kelurahan/Desa Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Kepolisian RI;-----

- Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan LENNY ANGGRAENI, HENDRA ANG (D/H. LIE TJUAN), LINAWATY (D/H. TJIOE MEI HWA), ACHMAD RIDUANSYAH Alias HENDRA SARWONO (D/H. TJIOE LIAN THAY) dan saksi juga tidak kenal dengan kuasa hukumnya serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi Karena ada sengketa tanah Bapak. Soepardan yang dibeli dari H.Pike/H.Pikeri dan Saraila (orang tua Umar Said);-----

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah Bapak. Soepardan dan disuruh menyaksikan letaknya namun saksi tidak tahu apa nama jalannya;-----
- Bahwa proses jual beli antara Bapak Soepardan dan Umar Said berlangsung di Polsek dan saksi menyaksikan dan ikut tanda tangan;-----
- Bahwa setelah proses jual beli saksi diajak kelokasi dan ditunjukkan tanah yang dibeli tersebut;-----
- Bahwa tanah yang dibeli Bapak Soepardan pernah dikapling-kapling untuk anggota Polsek;-----
- Bahwa kapling-kaplingan polisi letaknya dijalan Perjuangan;-----
- Bahwa saksi tahu sket lokasi objek sengketa dan pernah lihat pada saat jual beli (bukti P.25);-----
- Bahwa Bapak Soepardan pensiun pada tahun 1985 dan masih tinggal di Jalan Perjuangan sampai meninggal;-----
- Bahwa setelah Bapak Soepardan meninggal dunia rumahnya dikontrakan;-----
- Bahwa saksi kenal H. Abd. Rauf Halim namun tidak tahu dimana letak tanahnya;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 April 2015, Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 30 April 2015 dan Para Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 April 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: -----

1. Sertipikat Hak Milik No.766, Kelurahan Sempaja tanggal 2 Januari 1991, Surat Ukur No.1209/90 tanggal 5 Oktober 1990 luas 1.681 m2 atas nama Lenny Anggraeni;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.767, Kelurahan Sempaja tanggal 2 Januari 1991, Surat Ukur No.1208/90 tanggal 5 Oktober 1990 luas 1.708 m2 atas nama Lenny Anggraeni;-----
3. Sertipikat Hak Milik No.768, Kelurahan Sempaja tanggal 2 Januari 1991, Surat Ukur No.1210/90 tanggal 5 Oktober 1990 luas 1.751 m2 atas nama Lenny Anggraeni;-----
4. Sertipikat Hak Milik No.769, Kelurahan Sempaja tanggal 2 Januari 1991, Surat Ukur No.1206/90 tanggal 5 Oktober 1990 luas 1.836 m2 atas nama Lenny Anggraeni;-----

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No.770, Kelurahan Sempaja tanggal 2 Januari 1991, Surat Ukur No.1207/90 tanggal 5 Oktober 1990 luas 1.894 m2 atas nama Lenny Anggraeni;-----
6. Sertipikat Hak Milik No.6452, Kelurahan Sempaja tanggal 19 Februari 2002, Surat Ukur No.49/SPJ/2001 tanggal 8 Maret 2001 luas 1.844 m2 atas nama Hendra Ang;-----
7. Sertipikat Hak Milik No.6453, Kelurahan Sempaja tanggal 19 Februari 2002, Surat Ukur No.50/SPJ/2001 tanggal 8 Maret 2001 luas 1.760 m2 atas nama Linawaty;-----
8. Sertipikat Hak Milik No.6454, Kelurahan Sempaja tanggal 19 Februari 2002, Surat Ukur No.48/SPJ/2001 tanggal 8 Maret 2001 luas 1.776 m2 atas nama Achmad Riduansyah alias Hendra Sarwono;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dari PP-1 hingga PP-25 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Supari** dan **Sunarto** yang keterangannya terurai pada duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-8;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dari T.II.Intv.1.1 s/d T.II.Intv.1.3, T.II.Intv.2.1 s/d T.II.Intv.2.16, T.II.Intv.3.1 s/d T.II.Intv.3.2, dan T.II.Intv.4.1 s/d T.II.Intv.4.2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan lokasi dan batas tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, maka pada tanggal 15 April 2015 telah dilangsungkan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan seluruh bukti pada proses pembuktian, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan normatif Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan yang diperoleh pada Pemeriksaan Setempat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Mudjiati berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda No.0283/Pdt.P/2014/PA.Smd dan mendapatkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan SKMHT No.590/2212/VIII/KASU/2014 dan SKMHT No.590/2214/VII/KASU/2014 atas nama Mudjiati (*Vide* Bukti PP-20);-----
- Bahwa Mudjiati (almh.) merupakan istri dari A.R. Soepardan (alm.) (*Vide* Bukti PP-1);-----
- Bahwa A.R.Soepardan membeli 2 (dua) bidang tanah masing-masing dari Haji Fikri dan Umar Said yang terletak di Gunung Kelua Kel.Sempaja, Kec.Samarinda Ilir pada tanggal 23 September 1985 dan selanjutnya atas kedua bidang tanah tersebut diterbitkan SKMHT No.590/2212/VII/KASU/2014 dan SKMHT No.590/2214/VII/KASU/2014 (*Vide* Bukti PP-2, PP-3, PP-5, PP-6);-----
- Bahwa SKMHT No.590/2212/VII/KASU/2014 diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan (SKP) No.1505/Kasi/1983 tertanggal 30 Mei 1983 berikut

Halaman 55 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanah yang di sebelah utara berbatasan dengan Sugiman, timur berbatasan dengan Umar Said, selatan berbatasan dengan Jalan, dan barat berbatasan dengan Zainal Abidin (*Vide* Bukti PP-3, PP-15);-----

- Bahwa SKMHT No.590/2214/VII/KASU/2014 diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No.1553/Kasi/1983 tertanggal 3 Juni 1983 berikut keterangan tanah yang di sebelah utara berbatasan dengan Sugiman, timur berbatasan dengan Zainal Abidin, selatan berbatasan dengan Umar Said, dan barat berbatasan dengan Umar Said (*Vide* Bukti PP-6, PP-16);-----
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014 telah dilaksanakan pengukuran ulang/ pengembalian batas berdasarkan Surat Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda tertanggal 11 Juli 2014 sehubungan dengan permohonan dari Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 (*Vide* Bukti PP-21, Bukti T.II.Intv.1.3);-----
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 April 2014, Para Pihak menunjuk lokasi tanah yang sama yaitu tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.766, 767, 768, 769, dan 770 yang kelimanya atas nama Lenny Anggraeni, sehingga dari 8 (delapan) objek sengketa *in litis*, hanya 5 (lima) objek sengketa yang lokasi tanahnya sama dengan lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam SKMHT No.590/2214/VII/KASU/2014 dan SKMHT No.590/2214/VII/KASU/2014;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.766, 767, 768, 769, dan 770 Kelurahan Sempaja tanggal 2 Januari 1991 atas nama Lenny Anggraeni diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur No.SK.: 1044/HM-SMR/BPN-16/322-1990 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Waliddin Dkk (5 orang) Yang Terletak Di Jalan Perjuangan, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda (*Vide* Bukti T-1 s/d T-5, Bukti T.II.Intv.2.1 s/d T.II.Intv.2.6);-----

- Bahwa riwayat perolehan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No.766 pada awalnya berasal dari H.Abd. Rauf Halim yang kemudian melepaskan haknya kepada H. Idrus Bustaman, dan selanjutnya dilepaskan kepada H. Rohana yang kemudian dijual kepada Lenny Anggraeni (*Vide* Bukti T-1, Bukti T.II.Intv.2-7);-----
- Bahwa riwayat perolehan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No.767 pada awalnya berasal dari H.Abd. Rauf Halim yang kemudian melepaskan haknya kepada H. Idrus Bustaman, dan selanjutnya dilepaskan kepada Masnah Reni yang kemudian dijual kepada Lenny Anggraeni (*Vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Intv.2-8);-----
- Bahwa riwayat perolehan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No.768 pada awalnya berasal dari H.Abd. Rauf Halim yang kemudian melepaskan haknya kepada H. Idrus Bustaman, dan selanjutnya dilepaskan kepada H. Rohana yang kemudian dijual kepada Lenny Anggraeni (*Vide* Bukti T-3, Bukti T.II.Intv.2-9);-----
- Bahwa riwayat perolehan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No.769 pada awalnya berasal dari H.Abd. Rauf Halim yang kemudian melepaskan haknya kepada H. Idrus Bustaman, dan selanjutnya dilepaskan kepada Waliddin yang kemudian dijual kepada Lenny Anggraeni (*Vide* Bukti T-4, Bukti T.II.Intv.2-10);-----
- Bahwa riwayat perolehan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No.770 pada awalnya berasal dari H.Abd. Rauf Halim yang kemudian

Halaman 57 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya kepada H. Idrus Bustaman, dan selanjutnya dilepaskan kepada Waliddin yang kemudian dijual kepada Lenny Anggraeni (*Vide* Bukti T-5, Bukti T.II.Intv.2-11);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati dalil-dalil yang diungkapkan Para Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses jawab-jawab, juga terhadap alas hak dari Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa dalam proses penilaian terhadap dalil Para Pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian didapati fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas yang menunjukkan bahwa pada alas hak diantara pihak Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 2 terdapat perbedaan dalam hal riwayat/asal usul perolehan, penguasaan, dan batas-batas tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, dengan demikian yang menjadi permasalahan hukum dan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam sengketa *in litis* adalah siapakah sesungguhnya yang berhak memiliki bidang tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*?, sehingga dapat ditentukan kemudian siapa yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam mengadili sengketa kepemilikan yang terkait dengan hak keperdataan adalah merupakan kewenangan peradilan umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 59 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa tata usaha negara *in litis* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Perkara Nomor 33/G/2014/PTUN-SMD, maka secara yuridis gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti, namun hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, keterangan saksi, maupun keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.637.000,- (*satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 28 April 2015**, oleh Kami **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada **hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.

Halaman 61 dari 54 halaman Putusan Nomor:
33/G/2014/PTUN-SMD



Panitera Pengganti

SURIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	195.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp.	5.000,-
- Materai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
- Sumpah	: Rp.	10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.280.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
- <u>Redaksi Putusan</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
JUMLAH	: Rp.	1.637.000,-